



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIKO ALFAJINO Panggilan RIKO Bin NURLAH;**
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 12 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tembok Raya Kelurahan Nan Balimo Kota Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Riko Alfajino Panggilan Riko Bin Nurlah ditangkap pada tanggal 17 Juni 2023 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Linda Herawaty, S.H., Firman, S.H., dan Yesi Marlina, S.H., Para Penasihat Hukum pada organisasi “Yayasan Bantuan Hukum Paham Indonesia Cabang Sumatera Barat di Kabupaten Solok” yang berkantor di Lurah Ateh Jorong Lurah Nan Tigo, Nagari Selayo, Kecamatan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok dengan register nomor 54/SK/Pid/2023/PN Sik pada tanggal 27 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Sik tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Sik tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKO ALFAJINO Pgl. RIKO Bin NURLAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menggunakan narkoba golongan I jenis Shabu untuk dikonsumsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam surat dakwaan ketiga kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RIKO ALFAJINO Pgl. RIKO Bin NURLAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket kecil diduga shabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
 - b. 1 (satu) buah sendok takar warna hitam;
 - c. 2 (dua) buah mancis warna putih merk lucky strike dan warna hitam merek djarum black;
 - d. 1 (satu) buah kotak rokok merk surya Gudang Garam yang berisikan:
 - 2 (dua) paket sedang diduga shabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening;
 - 1 (satu) helai tisu;
 - 1 (satu) helai plastik warna hitam;
 - e. 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam yang didalamnya terpasang nomor SIMCARD 082387036595;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Roy Pgl. Roy

5. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, serta Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa RIKO ALFAJINO Pgl. RIKO Bin NURLAH pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 22.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau terjadi di tahun 2023, bertempat bertempat di Perumahan Gurun Mutiara Jalan Letnan Darlis RT 01 RW 03 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib pada saat saksi Denaldi Merdeka bersama tim dari BNNK Solok mendapatkan informasi bahwasanya terdakwa Riko Alfajino Pgl Riko bersama Sdr Roy (Dpo) sering melakukan transaksi narkotika di rumah kontrakan Sdr Roy di Komplek Perumahan Gurun Mutiara Jalan Letnan Darlis RT 01 RW 03 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok. Bahwa selanjutnya pada hari jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pada pukul 17.00 Wib saksi Denaldi Merdeka bersama tim dari BNNK Solok melakukan penyelidikan terhadap kegiatan yang terjadi di rumah kontrakan Sdr Roy tersebut. Bahwa pada pukul 19.00 Wib saksi Denaldi Merdeka dan tim BNNK Solok

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Sik



mendapatkan informasi bahwa ada kegiatan yang mencurigakan di rumah kontrakan Sdr Roy, kemudian saksi Denaldi Merdeka dan tim BNNK Solok menyusun strategi untuk melakukan penggerebekan terhadap rumah kontrakan Sdr Roy. Bahwa pada pukul 22.00 Wib, saksi Denaldi Merdeka dan tim BNNK Solok bergerak menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 22.40 Wib, saksi Denaldi Merdeka bersama tim dari BNNK Solok turun dari kendaraan roda dua dan melihat terdakwa Riko Alfajino Pgl Riko berada diteras seraya menanyakan kepada saksi Denaldi Merdeka bersama tim dari BNNK Solok “shabu da?” (“shabu bang?”), mendengar ucapan terdakwa, saksi Denaldi Merdeka bersama tim dari BNNK Solok langsung mengepung rumah kontrakan Sdr Roy. Bahwa selanjutnya terdakwa langsung berlari kedalam rumah bersama Sdr Roy dan temannya Sdr Ir (Dpo) juga langsung menuju ke dapur rumah kontrakan Sdr Roy lalu memanjat tembok dapur setinggi sekira 3 (tiga) meter kemudian melompati atap rumah warga yang berada dibelakang rumah kontrakan Sdr. Roy. Bahwa selanjutnya saksi Denaldi Merdeka bersama tim langsung mengejar dan mengamankan terdakwa diarea persawahan belakang rumah kontrakan Sdr. Roy namun Sdr Roy dan Sdr Pgl IR berhasil melarikan diri. Bahwa setelah terdakwa diamankan, selanjutnya tim BNNK Solok melakukan penggeledahan dihadapan masyarakat sekitar dan ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu disaluran pembuangan air dapur rumah kontrakan lalu saksi Denaldi Merdeka bersama tim Solok menanyakan “apo ko?” (apa ini?), terdakwa menjawab “shabu pak”, dan dilanjutkan pertanyaan “punyo sia?” (punya siapa?), terdakwa menjawab “punyo wak pak, diagiah dek si ROY pak” (punya saya pak, diberikan dari ROY pak) lalu saksi Denaldi Merdeka bersama tim “ka dipangan?” (mau diapakan?), terdakwa menjawab “ka wak pakai surang pak” (akan saya pakai sendiri pak). Bahwa selanjutnya tim BNNK Solok juga menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek surya gudang garam yang berisikan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan palstik klim warna bening, 1 (satu) helai tisu dan 1 (satu) helai plastik warna hitam juga ditemukan di area pada saluran pembuangan air dapur rumah kontrakan lalu saksi Denaldi Merdeka bersama tim Solok menanyakan “apo ko?” (apa ini?), terdakwa menjawab “shabu pak”, dan dilanjutkan pertanyaan “punyo sia?” (punya siapa?), terdakwa menjawab “punya teman awak pak si Roy” selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa kekantor Bnnk Solok untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor. 23.083.11.16.05.0496.K atas nama terdakwa RIKO ALFAJINO Pgl. RIKO Bin NURLAH yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 20 Juni 2023 dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan kesimpulan Metamfetamin: Positif (termasuk Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan No. 192/ISLN.BB.10475/2023 tanggal 17 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Oki Hutabris S.sos selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Solok, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening dan 2 (dua) paket sedang diduga shabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening dengan total berat bersih 4,86 (empat koma delapan enam) gram, disisihkan menjadi Label A berat bersih : 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk sampel pemeriksaan di BPOM Cab. Padang, Label B berat bersih: 4,85 (empat koma delapan lima) gram untuk pemeriksaan di pengadilan. Bahwa Terdakwa pada saat membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa RIKO ALFAJINO Pgl. RIKO Bin NURLAH pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 22.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau terjadi di tahun 2023, bertempat bertempat di Perumahan Gurun Mutiara Jalan Letnan Darlis RT 01 RW 03 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib pada saat saksi Denaldi Merdeka bersama tim dari BNNK Solok mendapatkan informasi bahwasanya terdakwa Riko Alfajino Pgl Riko bersama Sdr Roy (Dpo) sering melakukan transaksi narkotika di rumah kontrakan Sdr Roy di Komplek Perumahan Gurun Mutiara Jalan Letnan Darlis RT 01 RW 03 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok. Bahwa selanjutnya pada hari jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pada pukul 17.00 Wib

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Denaldi Merdeka bersama tim dari BNNK Solok melakukan penyelidikan terhadap kegiatan yang terjadi di rumah kontrakan Sdr Roy tersebut. Bahwa pada pukul 19.00 Wib saksi Denaldi Merdeka dan tim BNNK Solok mendapatkan informasi bahwa ada kegiatan yang mencurigakan di rumah kontrakan Sdr Roy, kemudian saksi Denaldi Merdeka dan tim BNNK Solok menyusun strategi untuk melakukan penggerebekan terhadap rumah kontrakan Sdr Roy. Bahwa pada pukul 22.00 Wib, saksi Denaldi Merdeka dan tim BNNK Solok bergerak menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 22.40 Wib, saksi Denaldi Merdeka bersama tim dari BNNK Solok turun dari kendaraan roda dua dan melihat terdakwa Riko Alfajino Pgl Riko berada diteras seraya menanyakan kepada saksi Denaldi Merdeka bersama tim dari BNNK Solok "shabu da?" ("shabu bang?"), mendengar ucapan terdakwa, saksi Denaldi Merdeka bersama tim dari BNNK Solok langsung mengepung rumah kontrakan Sdr Roy. Bahwa selanjutnya terdakwa langsung berlari kedalam rumah bersama Sdr Roy dan temannya Sdr Ir (Dpo) juga langsung menuju ke dapur rumah kontrakan Sdr Roy lalu memanjat tembok dapur setinggi sekira 3 (tiga) meter kemudian melompati atap rumah warga yang berada dibelakang rumah kontrakan Sdr. Roy. Bahwa selanjutnya saksi Denaldi Merdeka bersama tim langsung mengejar dan mengamankan terdakwa di area persawahan belakang rumah kontrakan Sdr. Roy namun Sdr Roy dan Sdr Pgl IR berhasil melarikan diri. Bahwa setelah terdakwa diamankan, selanjutnya tim BNNK Solok melakukan penggeledahan dihadapan masyarakat sekitar dan ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu disalurkan pembuangan air dapur rumah kontrakan lalu saksi Denaldi Merdeka bersama tim Solok menanyakan "apo ko?" (apa ini?), terdakwa menjawab "shabu pak", dan dilanjutkan pertanyaan "punyo sia?" (punya siapa?), terdakwa menjawab "punyo wak pak, diagiah dek si ROY pak" (punya saya pak, diberikan dari ROY pak) lalu saksi Denaldi Merdeka bersama tim "ka dipangaan" (mau diapakan?), terdakwa menjawab "ka wak pakai surang pak" (akan saya pakai sendiri pak). Bahwa selanjutnya tim BNNK Solok juga menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek surya gudang garam yang berisikan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan palstik klim warna bening, 1 (satu) helai tisu dan 1 (satu) helai plastik warna hitam juga ditemukan diarea pada saluran pembuangan air dapur rumah kontrakan lalu saksi Denaldi Merdeka bersama tim Solok menanyakan "apo ko?" (apa ini?), terdakwa menjawab "shabu pak", dan dilanjutkan pertanyaan "punyo sia?" (punya siapa?), terdakwa menjawab "punya teman awak pak si Roy" selanjutnya terdakwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Bnnk Solok untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor. 23.083.11.16.05.0496.K atas nama terdakwa RIKO ALFAJINO Pgl. RIKO Bin NURLAH yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 20 Juni 2023 dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan kesimpulan Metamfetamin: Positif (termasuk Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan No. 192/ISLN.BB.10475/2023 tanggal 17 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Oki Hutabris S.sos selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Solok, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening dan 2 (dua) paket sedang diduga shabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening dengan total berat bersih 4,86 (empat koma delapan enam) gram, disisihkan menjadi Label A berat bersih : 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk sampel pemeriksaan di BPOM Cab. Padang, Label B berat bersih: 4,85 (empat koma delapan lima) gram untuk pemeriksaan di pengadilan. Bahwa Terdakwa pada saat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa RIKO ALFAJINO Pgl. RIKO Bin NURLAH pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 22.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau terjadi di tahun 2023, bertempat bertempat di Perumahan Gurun Mutiara Jalan Letnan Darlis RT 01 RW 03 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib pada saat saksi Denaldi Merdeka bersama tim dari BNNK Solok mendapatkan informasi bahwasanya terdakwa Riko Alfajino Pgl Riko bersama Sdr Roy (Dpo) sering melakukan transaksi narkotika di rumah kontrakan Sdr Roy di Komplek Perumahan Gurun Mutiara Jalan Letnan Darlis RT 01 RW 03

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok. Bahwa selanjutnya pada hari jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pada pukul 17.00 Wib saksi Denaldi Merdeka bersama tim dari BNNK Solok melakukan penyelidikan terhadap kegiatan yang terjadi di rumah kontrakan Sdr Roy tersebut. Bahwa pada pukul 19.00 Wib saksi Denaldi Merdeka dan tim BNNK Solok mendapatkan informasi bahwa ada kegiatan yang mencurigakan di rumah kontrakan Sdr Roy, kemudian saksi Denaldi Merdeka dan tim BNNK Solok menyusun strategi untuk melakukan penggerebekan terhadap rumah kontrakan Sdr Roy. Bahwa pada pukul 22.00 Wib, saksi Denaldi Merdeka dan tim BNNK Solok bergerak menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 22.40 Wib, saksi Denaldi Merdeka bersama tim dari BNNK Solok turun dari kendaraan roda dua dan melihat terdakwa Riko Alfajino Pgl Riko berada diteras seraya menanyakan kepada saksi Denaldi Merdeka bersama tim dari BNNK Solok "shabu da?" ("shabu bang?"), mendengar ucapan terdakwa, saksi Denaldi Merdeka bersama tim dari BNNK Solok langsung mengepung rumah kontrakan Sdr Roy. Bahwa selanjutnya terdakwa langsung berlari kedalam rumah bersama Sdr Roy dan temannya Sdr Ir (Dpo) juga langsung menuju ke dapur rumah kontrakan Sdr Roy lalu memanjat tembok dapur setinggi sekira 3 (tiga) meter kemudian melompati atap rumah warga yang berada dibelakang rumah kontrakan Sdr. Roy. Bahwa selanjutnya saksi Denaldi Merdeka bersama tim langsung mengejar dan mengamankan terdakwa di area persawahan belakang rumah kontrakan Sdr. Roy namun Sdr Roy dan Sdr Pgl IR berhasil melarikan diri. Bahwa setelah terdakwa diamankan, selanjutnya tim BNNK Solok melakukan pengeledahan dihadapan masyarakat sekitar dan ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu disalurkan pembuangan air dapur rumah kontrakan lalu saksi Denaldi Merdeka bersama tim Solok menanyakan "apo ko?" (apa ini?), terdakwa menjawab "shabu pak", dan dilanjutkan pertanyaan "punyo sia?" (punya siapa?), terdakwa menjawab "punyo wak pak, diagiah dek si ROY pak" (punya saya pak, diberikan dari ROY pak) lalu saksi Denaldi Merdeka bersama tim "ka dipangan" (mau diapakan?), terdakwa menjawab "ka wak pakai surang pak" (akan saya pakai sendiri pak). Bahwa selanjutnya tim BNNK Solok juga menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek surya gudang garam yang berisikan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan palstik klim warna bening, 1 (satu) helai tisu dan 1 (satu) helai plastik warna hitam juga ditemukan di area pada saluran pembuangan air dapur rumah kontrakan lalu saksi Denaldi Merdeka bersama tim Solok menanyakan "apo ko?" (apa ini?), terdakwa

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “shabu pak”, dan dilanjutkan pertanyaan “punyo sia?” (punya siapa?), terdakwa menjawab “punya teman awak pak si Roy” selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa kekantor Bnnk Solok untuk proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa sebelum ditangkap ada menggunakan narkoba jenis shabu pada tanggal 16 juni 2023 pukul 19.30. wib bertempat dirumah kontrakan Sdr Roy dikomplek perumahan Gurun Mutiara jalan letnan Darlis Rt 01/Rw 03 Kelurahan Nan Balimo Kec. Tanjung harapan Kota Solok dengan cara terdakwa merangkai bong sendiri dengan mengambil botol air mineral ukuran menengah kemudian terdakwa mengambil kaca pirek dan sedotan. Setelah itu terdakwa menggunakan mencis untuk membakar bagian bawah kaca pirek, sehingga narkoba jenis shabu menguap lalu terdakwa hisap seperti menghisap rokok.

Selanjutnya berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine/ narkoba yang dikeluarkan oleh RSUD Mohammad Natsir yaitu: Nomor 1736/TU-RS/SK/VI/2023 tanggal 17 Juni 2023 dan ditandatangani oleh dr. Nur'izzati, Sp PK selaku dokter yang memeriksa menerangkan bahwa pemeriksaan Urine Atas Nama RIKO ALFAJINO Pgl. RIKO Bin NURLAH yang bersangkutan mengandung metamphetamin: Positif;

Perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Denaldi Merdeka**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 22.45 WIB di rumah Sdr. Rafliis panggilan Roy yang beralamat di Perumahan Gurun Mutiara Jalan Letnan Darlis RT 01 RW 03 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim dari BNNK Solok mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi pesta narkoba di rumah



kontrakan tersebut, kemudian Saksi bersama Tim BNNK Solok melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar rumah kontrakan tersebut, kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang berada di depan rumah kontrakan, lalu pada saat Saksi datang, Terdakwa langsung melarikan diri ke dalam rumah dan keluar dari pintu atau jendela belakang, Terdakwa melompati pagar dan berlari melewati atap rumah warga, kemudian Terdakwa berhasil diamankan di dalam sawah belakang rumah kontrakan Sdr. Rafli panggilan Roy;

- Bahwa kemudian Saksi bersama tim BNNK Solok beserta Terdakwa kembali ke rumah kontrakan Sdr. Rafli panggilan Roy, setelah memanggil Saksi Yenita selaku ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa setelah Saksi bersama tim BNNK Solok melakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu di selokan belakang rumah kontrakan tersebut, 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya Gudang Garam yang berisikan 2 (dua) paket sedang sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) helai tisu dan 1 (satu) helai plastik warna hitam ditemukan di atas atap rumah warga tempat Terdakwa lari sebelumnya, sedangkan di ruang tamu ditemukan 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah sendok hitam dan 1 (satu) unit *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa berada di rumah kontrakan tersebut karena baru saja selesai memakai narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Rafli panggilan Roy dan Sdr. Ir;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu merupakan milik Terdakwa, sedangkan 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu merupakan milik Sdr. Rafli panggilan Roy;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu secara gratis dari Sdr. Rafli panggilan Roy;
- Bahwa yang menjadi target operasi adalah Sdr. Rafli panggilan Roy;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Rafli panggilan Roy dan Sdr. Ir tidak berhasil ditangkap karena pada saat seluruh anggota tim sedang mengejar Terdakwa ke belakang rumah, Sdr. Rafli panggilan Roy dan Sdr. Ir keluar melalui pintu depan, sehingga Saksi tidak melihat keberadaan mereka, namun pada tanggal 17 November 2023, Sdr. Rafli panggilan Roy sudah berhasil ditangkap, sedangkan Sdr. Ir masih berstatus DPO;
- Bahwa berdasarkan hasil konfrontasi antara Terdakwa dan Sdr. Rafli panggilan Roy, Sdr. Rafli panggilan Roy mendapatkan narkoba jenis

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan cara membeli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Hendra di Padang;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki maupun menggunakan narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

2. **Riko Maryaspa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi bersama tim BNNK Solok melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 22.45 WIB di rumah Sdr. Rafli panggilan Roy yang beralamat di Perumahan Gurun Mutiara Jalan Letnan Darlis RT 01 RW 03 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim BNNK Solok mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi pesta narkoba di rumah kontrakan tersebut, kemudian Saksi bersama Tim BNNK Solok melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar rumah kontrakan tersebut, kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang berada di depan rumah kontrakan, lalu pada saat Saksi datang, Terdakwa langsung melarikan diri ke dalam rumah dan keluar dari pintu atau jendela belakang, Terdakwa melompati pagar dan berlari melewati atap rumah warga, kemudian Terdakwa berhasil diamankan di dalam sawah belakang rumah kontrakan Sdr. Rafli panggilan Roy;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim BNNK Solok beserta Terdakwa kembali ke rumah kontrakan Sdr. Rafli panggilan Roy, setelah memanggil Saksi Yenita selaku ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa setelah Saksi bersama tim BNNK Solok melakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu di selokan belakang rumah kontrakan tersebut, 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya Gudang Garam yang berisikan 2 (dua) paket sedang sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) helai tisu dan 1 (satu) helai plastik warna hitam ditemukan di atas atap rumah warga tempat Terdakwa lari sebelumnya, sedangkan di ruang tamu ditemukan 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah sendok hitam dan 1 (satu) unit *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa berada di rumah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrakan tersebut karena baru saja selesai memakai narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Rafelis panggilan Roy dan Sdr. Ir;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu merupakan milik Terdakwa, sedangkan 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu merupakan milik Sdr. Rafelis panggilan Roy;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu secara gratis dari Sdr. Rafelis panggilan Roy;
- Bahwa yang menjadi target operasi adalah Sdr. Rafelis panggilan Roy;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Rafelis panggilan Roy dan Sdr. Ir tidak berhasil ditangkap karena pada saat seluruh anggota tim sedang mengejar Terdakwa ke belakang rumah, Sdr. Rafelis panggilan Roy dan Sdr. Ir keluar melalui pintu depan, sehingga Saksi tidak melihat keberadaan mereka, namun pada tanggal 17 November 2023, Sdr. Rafelis panggilan Roy sudah berhasil ditangkap, sedangkan Sdr. Ir masih berstatus DPO;
- Bahwa berdasarkan hasil konfrontasi antara Terdakwa dan Sdr. Rafelis panggilan Roy, Sdr. Rafelis panggilan Roy mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Hendra di Padang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki maupun menggunakan narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

3. **Yenita**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 22.45 WIB, di rumah kontrakan Sdr. Rafelis panggilan Roy yang beralamat di Perumahan Gurun Mutiara Jalan Letnan Darlis RT 01 RW 03 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa awalnya pihak BNNK Solok menelepon Saksi selaku Ketua RT dan mengatakan bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan Sdr. Rafelis panggilan Roy, kemudian Saksi mendatangi rumah kontrakan Sdr. Rafelis panggilan Roy, disana Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh pihak BNNK Solok;
- Bahwa tim BNNK Solok melakukan penggeledahan dan menemukan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Sik



barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu di selokan belakang rumah kontrakan tersebut, 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya Gudang Garam yang berisikan 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) helai tisu dan 1 (satu) helai plastik warna hitam ditemukan di atas atap rumah warga tempat Terdakwa lari sebelumnya, sedangkan di ruang tamu ditemukan 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah sendok hitam dan 1 (satu) unit *handphone* milik Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu merupakan milik Terdakwa, sedangkan 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu merupakan milik Sdr. Rafli panggilan Roy;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu secara gratis dari Sdr. Rafli panggilan Roy;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki maupun menggunakan narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Denaldi Merdeka, Saksi Riko Maryaspa beserta tim BNNK Solok pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 22.45 WIB, di rumah kontrakan Sdr. Rafli panggilan Roy yang beralamat di Perumahan Gurun Mutiara Jalan Letnan Darlis RT 01 RW 03 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Rafli panggilan Roy, ia meminta Terdakwa datang ke rumahnya, sore hari setelah selesai bekerja, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Rafli panggilan Roy, saat Terdakwa datang, di sana sudah ada Sdr. Rafli panggilan Roy dan Sdr. Ir, mereka sudah menyiapkan narkoba jenis sabu dan alat hisapnya, kemudian Terdakwa bersama-sama memakai narkoba jenis sabu tersebut di ruang tamu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.45 WIB, Terdakwa hendak pulang dan Sdr. Rafli panggilan Roy memberikan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip warna bening untuk Terdakwa bawa pulang, pada saat Terdakwa sampai di teras rumah Sdr. Rafli panggilan Roy, tiba-tiba datang pihak tim BNNK Solok, sehingga Terdakwa langsung kembali ke dalam rumah dan berlari ke arah dapur, Terdakwa melompati jendela belakang dan dan membuang narkoba jenis sabu paket kecil yang berada di tangan Terdakwa,



kemudian naik ke atas atap rumah warga dan membuang kotak rokok berisikan narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Sdr. Raflis panggilan Roy, Terdakwa terus berlari sampai akhirnya ditangkap oleh tim BNNK Solok di dalam sawah;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa kembali ke rumah Sdr. Raflis panggilan Roy, tim BNNK Solok melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip warna bening di selokan belakang rumah, diatas atap rumah warga ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya Gudang Garam yang berisikan 2 (dua) paket sedang sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) helai tisu, 1 (satu) helai plastik warna hitam, sedangkan di ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah sendok takar warna hitam, 2 (dua) buah mancis warna putih merek Lucky Strike dan warna hitam merek Djarum Black;
- Bahwa Narkoba jenis sabu paket kecil merupakan milik Terdakwa sedangkan yang di dalam kotak rokok adalah milik Sdr. Raflis panggilan Roy yang diberikan kepada Terdakwa saat Terdakwa lari melewati ruang tamu menuju ke belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah kontrakan Sdr. Raflis panggilan Roy dengan tujuan untuk memakai narkoba jenis sabu bersama Sdr. Raflis panggilan Roy;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu karena Terdakwa diberikan secara gratis karena sudah berteman lama dengan Sdr. Raflis panggilan Roy;
- Bahwa Sdr. Raflis panggilan Roy tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk transaksi narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki maupun menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 192/ISLN.BB.10475/2023 tanggal 17 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Oki Hutabris S.sos selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Solok, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 2 (dua) paket sedang diduga shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan total berat bersih 4,86 (empat



koma delapan enam) gram, disisihkan menjadi Label A berat bersih : 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk sampel pemeriksaan di BPOM Cab. Padang, Label B berat bersih: 4,85 (empat koma delapan lima) gram untuk pemeriksaan di pengadilan;

- Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0496.K atas nama terdakwa RIKO ALFAJINO Pgl. RIKO Bin NURLAH yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 20 Juni 2023 dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan kesimpulan Metamfetamin: Positif (termasuk Narkotika Gol I). (Laporan Pengujian Laboratorium terlampir didalam berkas);
- Surat keterangan hasil pemeriksaan urine/ narkoba yang dikeluarkan oleh RSUD Mohammad Natsir yaitu: Nomor 1736/TU-RS/SK/VI/2023 tanggal 17 Juni 2023 dan ditandatangani oleh dr. Nur'izzati, Sp PK selaku dokter yang memeriksa menerangkan bahwa pemeriksaan Urine Atas Nama RIKO ALFAJINO Pgl. RIKO Bin NURLAH yang bersangkutan mengandung metamphetamin: Positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
- 2) 1 (satu) buah sendok takar warna hitam;
- 3) 2 (dua) buah mancis warna putih merek Lucky Strike dan warna hitam merek Djarum Black;
- 4) 1 (satu) buah kotak rokok merek surya Gudang Garam yang berisikan:
 - 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) helai tisu;
 - 1 (satu) helai plastik warna hitam;
- 5) 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna hitam yang didalamnya terpasang nomor *Simcard* 082387036595;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Denaldi Merdeka, Saksi Riko Maryaspa beserta tim BNNK Solok pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 22.45 WIB, di rumah kontrakan Sdr. Rafliis panggilan Roy yang beralamat di Perumahan Gurun Mutiara Jalan Letnan Darlis RT 01 RW 03 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tim BNNK Solok mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan tersebut sering terjadi kegiatan narkoba kemudian tim BNNK Solok melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tim BNNK Solok melihat Terdakwa sedang berada di depan rumah;
- Bahwa menyadari keberadaan tim BNNK Solok kemudian Terdakwa langsung kembali ke dalam rumah dan berlari ke arah dapur, Terdakwa melompati jendela belakang dan membuang narkoba jenis sabu paket kecil yang berada di tangan Terdakwa, kemudian naik ke atas atap rumah warga dan membuang kotak rokok berisikan narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Sdr. Rafli panggilan Roy, Terdakwa terus berlari sampai akhirnya ditangkap oleh tim BNNK Solok di dalam sawah;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil diamankan, tim BNNK Solok membawa Terdakwa kembali ke rumah kontrakan tersebut kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah serta menyusuri jalur yang dilewati Terdakwa dan menemukan menemukan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip warna bening di selokan belakang rumah, diatas atap rumah warga ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya Gudang Garam yang berisikan 2 (dua) paket sedang sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) helai tisu, 1 (satu) helai plastik warna hitam, dan di ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah sendok takar warna hitam, 2 (dua) buah mancis warna putih merek Lucky Strike dan warna hitam merek Djarum Black;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang ditemukan di selokan merupakan miliknya yang didapatkan dari Sdr. Rafli panggilan Roy secara cuma-cuma, sedangkan narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok diatas atap rumah warga merupakan milik Sdr. Rafli panggilan Roy yang diserahkan kepada Terdakwa sebelum melarikan diri dari tim BNNK Solok;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keberadaan Terdakwa di rumah kontrakan Sdr. Rafli panggilan Roy adalah untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Sdr. Rafli panggilan Roy dan Sdr. Ir;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium dari BPOM Padang didapat kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan Metamfetamin: Positif (narkoba golongan 1);
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan, total berat barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar 4,86 (empat koma delapan enam) gram;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urin dari RSUD Moh. Natsir Kota Solok terhadap Terdakwa didapat kesimpulan mengandung Metamfetamin: Positif (narkotika golongan 1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna Narkotika golongan I;

2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap penyalahguna" disini adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut dan menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak menggunakan narkotika tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Denaldi Merdeka, Saksi Riko Maryaspa beserta tim BNNK Solok pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 22.45 WIB, di rumah kontrakan Sdr. Rafliis panggilan Roy yang beralamat di Perumahan Gurun Mutiara Jalan Letnan Darlis RT 01 RW 03 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;

Menimbang, bahwa awalnya tim BNNK Solok mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan tersebut sering terjadi kegiatan berkaitan dengan narkotika, kemudian tim BNNK Solok melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tim BNNK Solok melihat Terdakwa sedang berada di depan rumah;

Menimbang, bahwa menyadari keberadaan tim BNNK Solok kemudian Terdakwa langsung kembali ke dalam rumah dan berlari ke arah dapur, Terdakwa melompati jendela belakang dan membuang narkotika jenis sabu paket kecil yang berada di tangan Terdakwa, kemudian naik ke atas atap rumah warga dan membuang kotak rokok berisikan narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Sdr. Rafliis panggilan Roy, Terdakwa terus berlari sampai akhirnya ditangkap oleh tim BNNK Solok di dalam sawah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil diamankan, tim BNNK Solok membawa Terdakwa kembali ke rumah kontrakan tersebut kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah serta menyusuri jalur yang dilewati Terdakwa dan menemukan menemukan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip warna bening di selokan belakang rumah, diatas atap rumah warga ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya Gudang Garam yang berisikan 2 (dua) paket sedang sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) helai tisu, 1 (satu) helai plastik warna hitam, dan di ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah sendok takar warna hitam, 2 (dua) buah mancis



warna putih merek Lucky Strike dan warna hitam merek Djarum Black;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang ditemukan di selokan merupakan miliknya yang didapatkan dari Sdr. Raflis panggilan Roy secara cuma-cuma, sedangkan narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok diatas atap rumah warga merupakan milik Sdr. Raflis panggilan Roy yang diserahkan kepada Terdakwa sebelum melarikan diri dari tim BNNK Solok. Adapun keberadaan Terdakwa di rumah kontrakan Sdr. Raflis panggilan Roy adalah untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Sdr. Raflis panggilan Roy dan Sdr. Ir;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut diatas, telah dilakukan pemeriksaan oleh BPOM Padang Nomor 23.083.11.16.05.0496.K atas nama Terdakwa Riko Alfajino Panggilan Riko Bin Nurlah yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 20 Juni 2023 dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan kesimpulan Metamfetamin: Positif dan termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil pemeriksaan urine/ narkoba yang dikeluarkan oleh RSUD Mohammad Natsir yaitu: Nomor 1736/TU-RS/SK/VI/2023 tanggal 17 Juni 2023 dan ditandatangani oleh dr. Nur'izzati, Sp PK selaku dokter yang memeriksa menerangkan bahwa pemeriksaan Urine Atas Nama Riko Alfajino Panggilan Riko Bin Nurlah yang bersangkutan mengandung metamphetamin: Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa, telah nyata bahwa penggunaan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa bukan dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Setiap penyalahguna Narkotika golongan I**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Sdr. Raflis panggilan Roy dan Sdr. Ir kemudian Terdakwa juga diberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu oleh Sdr. Raflis panggilan Roy secara cuma-cuma;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah pengguna narkoba tersebut berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari RSUD Solok tanggal 17 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan urine Metamphetamin: Positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak terungkap bahwa Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran narkoba yakni diantaranya dengan melakukan penjualan sehingga memperoleh keuntungan dari kepemilikan narkoba yang ada padanya. Demikian pula tidak terungkap bahwa penangkapan Terdakwa adalah berupa hasil dari pengungkapan suatu tindak pidana lainnya. Dengan demikian, telah nyata bahwa kepemilikan Terdakwa atas narkoba jenis sabu adalah dalam rangka akan digunakannya untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Bagi diri sendiri**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohonkan Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, serta Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
- 2) 1 (satu) buah sendok takar warna hitam;
- 3) 2 (dua) buah Mancis warna putih merek Lucky Strike dan warna hitam merek Djarum Black;
- 4) 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya Gudang Garam yang berisikan:
 - 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) helai tisu;
 - 1 (satu) helai plastik warna hitam;
- 5) 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna hitam yang didalamnya terpasang nomor *Simcard* 082387036595;

Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan Saksi Denaldi Merdeka, Saksi Riko Maryaspa, serta Penuntut Umum, barang bukti tersebut diatas akan dipergunakan dalam perkara atas nama Sdr. Rafli panggilan Roy maka barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Sdr. Rafli panggilan Roy;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan tekad, keinginan dan harapan masyarakat untuk menekan dan memberantas peredaran narkoba yang sudah sangat mengkhawatirkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riko Alfajino Panggilan Riko Bin Nurlah**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
 - 2) 1 (satu) buah sendok takar warna hitam;
 - 3) 2 (dua) buah Mancis warna putih merek Lucky Strike dan warna hitam merek Djarum Black;
 - 4) 1 (satu) buah kotak rokok merek surya Gudang Garam yang berisikan:
 - 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) helai tisu;
 - 1 (satu) helai plastik warna hitam;
 - 5) 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna hitam yang didalamnya terpasang nomor *Simcard* 082387036595;Dipergunakan dalam perkara atas nama Sdr. Rafli panggilan Roy;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Bismi Annisa Fadhillah, S.H., M.Kn., Kornelius BillHiemer Sianturi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Benny Benjamin Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bismi Annisa Fadhillah, S.H., M.Kn.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Kornelius BillHiemer Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,

Isyanti, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Sik